



PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Renanda Yunisa,S.Psi, Tempat/tanggal lahir Purworejo, tanggal 24 Juni 1989,

bertempat tinggal di Jogonegaran GT.I/1033 Rt.52 Rw.14, Sosromenduran ,

Gedongtengen,Kota Yogyakarta sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2024 dibawah Register No 550/Pdt.P/2024/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2004 di Indonesian Holistic Medical Centre (IHMC) sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT 052, RW 014 dan Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Wanto mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Wanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Wanto Pemohon tersebut demi kepastian huum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2004 di Indonesian Holistic Medical Centre (IHMC) sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran data kematian yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh RT 052, RW 014 dan Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedong Tengen, Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471056406890001 atas nama Renanda Yunisa,S.Psi.,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471052601972033 atas nama Kepala Keluarga Sri Winarsih.Ny.,diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1155/1989 atas nama Renanda Yunisa.,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Wanto dan Sri Winarsih.,diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sri Winarsih tertanggal 19 November 2024.,diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pengantar Sidang Penetapan Kematian Atas Nama Wanto.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.,diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian.,diberi tanda bukti P-7;

Selanjutnya asli bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan yang diajukan di persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Agus Susetyo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Wanto dan Sri Winarsih;
- Bahwa Ayah Kandung, Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa Ibu Kandung, Pemohon masih hidup;
- Bahwa Ayah Kandung, Pemohon dimakamkan di Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Kandung, Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sholikati, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Wanto dan Sri Winarsih;
- Bahwa Ayah Kandung, Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa Ibu Kandung, Pemohon masih hidup;
- Bahwa Ayah Kandung, Pemohon dimakamkan di Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Kandung, Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari ayah kandung Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471056406890001 atas nama Renanda Yunisa,S.Psi.,bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jogonegaran GT.I/1033 Rt.52 Rw.14, Kelurahan Sosromenduran,Kecamatan Gedongtengen,Kota Yogyakarta.dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Susetyo dan saksi Sholikati;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis yaitu bukti bertanda P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon, bahwa benar ayah Kandung Pemohon yang bernama Wanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2004 di Indonesia Holistic Medical Center dan dimakamkan di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1155/1989 atas nama Renanda Yunisa, bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Wanto dan Sri Winarsih dan saudara-saudara Pemohon yang lain tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon mengajukan penetapan akta kematian terlambat ayah kandung Pemohon yang bernama Wanto;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tersebut yang bernama Wanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024, yang mana peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan dalam petitum Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa Ayah Kandung, Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga untuk memperjelas maksud dari permohonan ini, Pengadilan akan memperbaiki redaksional Petitum tersebut, menjadi sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Wanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2004 dan dimakamkan di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rimbang Krisdianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Rimbang Krisdianto, S.H.

Reza Tyrama, S.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)